



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Parel Saputra bin Pundu, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Cernana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hasmawati Saleh binti Saleh, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, di Lingkungan Padang Cernana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada Kamis, 05 Juli 2018, di di Lingkungan Padang Cernana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 23 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Harun, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Abadi, saksi nikahnya masing-masing bernama Makmur Tiku dan Akbar dengan maskawinnya berupa Cincin 2 gram;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Sabda Parel Utama bin Parel Saputra, umur 9 Bulan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat ;
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**Parel Saputra bin Pundu**) dengan Pemohon II (**Hasmawati Saleh binti Saleh**) yang dilaksanakan pada Kamis, 05 Juli 2018, di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 12/DMS/KLPS-PRG/II/2020, atas nama Parel Saputra, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tanggal 05 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7317111004/SURKET/01/040220/0001, atas nama Hasmawati Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Akbar bin Saleh, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Touwa 2, Desa Pugibunga, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2018 di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Harun bin Saleh karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saat ijab qabul diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abadi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Makmur Tiku dan Akbar;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat dua gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak bernama Sabda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak;

2. **Barno bin Basir**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2018 di

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Harun bin Saleh karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saat ijab qabul diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abadi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Makmur Tiku dan Akbar dengan maskawin berupa cincin emas seberat dua gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2018 di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Harun bin Saleh dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abadi dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Makmur Tiku dan Akbar dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2018 di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Harun bin Saleh dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abadi dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Makmur Tiku dan Akbar dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang dilakukan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

وبقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018 di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Parel Saputra bin Pundu**) dengan Pemohon II (**Hasmawati Saleh binti Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018 di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Maswarni Bugis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mashuri, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)